



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 28 tahun, agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Permata Hijau Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syahrizal Fahmi, SH.,CLA, Sabar Rico Rinaldy, SH dan Muhendra Roza, SH Advokat pada kantor hukum Fahmi dan Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja KM.9,2 nomor 212-B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**L a w a n**

Terbanding, umur 43 tahun, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di jalan Permata Hijau nomor 10 LK. XIV Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca berkas Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 28 September 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Maret 2017 dalam register perkara nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Mdn telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat secara resmi menikah secara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja GPIB Immanuel Medan Jalan Pangeran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro 25-27 Medan pada hari Jum'at tanggal 1 April 2011 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 1 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 433/U/MDN/2011;

2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, sehingga dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :anak , laki-laki, lahir tanggal 11 September 2011;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas yaitu di Jalan Permata Hijau Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, namun saat satu tahun usia pernikahan (pertengahan tahun 2012) Tergugat bekerja di Jakarta sehingga dalam satu bulan Tergugat hanya beberapa kali berada di tempat kediaman bersama yaitu di rumah orang tua Penggugat tersebut, yang dengan keadaan demikian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak dilalui dengan berkomunikasi melalui telephone selular dan hanya bertemu sesekali sewaktu saat Tergugat sedang libur atau cuti;
4. Bahwa sejak Tergugat bekerja di Jakarta pada pertengahan tahun 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilalui tidak seperti layaknya pasangan suami istri pada umumnya bahkan sudah terjadi perubahan menjadi tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan yang berujung kepada percekcoan yang disebabkan karena Tergugat selalu berprasangka buruk terhadap Penggugat dan mempunyai rasa curiga serta tidak ada rasa saling percaya kepada Penggugat dalam menjalani kehidupan berumah tangga, sehingga pada bulan Desember 2013 Penggugat memutuskan mendampingi Tergugat di Jakarta untuk menghindari perselisihan dan percekcoan;
5. Bahwa pada saat Penggugat mendampingi Tergugat di Jakarta, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu dilalui dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bersikap egois, tempramental dan mau menang sendiri, dan yang membuat Penggugat sangat kecewa disebabkan karena Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka tentang penghasilan bahkan tidak pernah memberi nafkah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga sehingga terkesan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, disamping itu Penggugat tidak pernah diberi kepercayaan oleh Tergugat dalam hal pengelolaan keuangan karena terhadap pengelolaan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan tersebut sepenuhnya dipegang dan dibawah kendali Tergugat, sehingga atas hal-hal tersebut selalu menjadi pemicu perselisihan dan percekcoakan;

6. Bahwa perselisihan dan percekcoakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga di sebabkan karena dalam menjalani kehidupan berumah tangga Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang serta kurang peduli dengan kondisi juga keadaan Penggugat selaku istri, bahkan yang lebih menyakitkan hati Penggugat pada awal tahun 2015 disaat Penggugat mengandung Tergugat tidak pernah memberikan perhatian sampai akhirnya kandungan Penggugat mengalami keguguran pada bulan Mei 2015, saat itu Tergugat juga tetap tidak ada memberi perhatian dan kasih sayang sampai pada kesehariannya Penggugat mengurus diri sendiri dan karena pengelolaan keuangan dibawah kendali Tergugat maka pada kesehariannya Tergugat hanya memberi makan ikan lele satu hari sekali padahal saat itu keadaan Penggugat sangat memprihatinkan dan butuh banyak nutrisi serta vitamin, sehingga atas hal-hal tersebut Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat merasa sangat terpukul dan kecewa, akan tetapi Penggugat tetap saja berusaha untuk mempertahankan rumah tangga mengingat anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dan mengingat usia pernikahan yang sudah berjalan kurang lebih enam tahun serta Penggugat yang masih berharap agar Tergugat dapat merubah sikap dan tingkah laku, akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat tetap tidak ada menunjukkan perubahan sikap,
8. Bahwa disebabkan karena akan berakhirnya kontrak kerja Tergugat di Jakarta pada pertengahan tahun 2016, maka pada bulan Juni 2016 Penggugat memutuskan untuk kembali ke Medan dan tidak lagi mendampingi Tergugat, namun saat itu Tergugat masih bekerja di Jakarta, dimana sejak itu Tergugat semakin tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat serta kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan pada setiap bulannya Tergugat semakin jarang pulang ketempat kediaman bersama di Medan, bahkan saat anak Penggugat dan Tergugat ulang tahun pada bulan September 2016 Tergugat tidak ada datang, namun tergugat malah datang seminggu setelah anak Penggugat dan Tergugat berulang tahun itupun hanya untuk menghadiri reuni disekolah SMAN 4 Medan tempat Tergugat sekolah dahulu, bahkan yang lebih

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

parahnya lagi pada bulan Oktober 2016 di saat Penggugat sedang sakit dan akan operasi karena mengalami pembengkakan di bagian belakang punggung, Tergugat tetap tidak peduli dan tidak ada memberikan perhatian serta tidak ada mendampingi Penggugat padahal saat itu Tergugat berada di rumah tempat kediaman bersama yang ada di Medan sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, sehingga atas perbuatan dan sikap dari Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa disamping itu penyebab terjadinya percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang mau bersilahturahmi dengan orang tua Penggugat padahal antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, selain dari pada itu dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perbedaan pendapat /berbeda prinsip sehingga selalu berselisih dan berujung kepada pertengkaran, yang lebih parahnya lagi Tergugat sebagai kepala keluarga tidak bisa diajak untuk bertukar pikiran, atas hal tersebut komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana pasangan suami-istri, sampai akhirnya terhitung sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang / tidak tidur seranjang sampai dengan saat ini walaupun masih tinggal bersama;
10. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian (Pemutusan Hubungan Suami Istri) terhadap Tergugat (Vide pasal 19 f PP No.9 tahun 1975 Yo UU No. 1 tahun 1974) dan beralasan bagi Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 433/U/MDN/2011 tanggal 1 April 2011 putus karena perceraian;
12. Bahwa dengan demikian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipersatukan kembali jikapun dipaksakan dapat dipastikan akan menimbulkan hal – hal yang lebih buruk lagi yang dialami oleh Penggugat, maka dari itu perceraian adalah pilihan terbaik yang harus diambil oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak laki-laki, lahir tanggal 11 September 2011, karena saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan masih di bawah umur sehingga secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka Penggugat bermohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
14. Bahwa oleh karena anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk masa depannya kelak, baik biaya yang menyangkut dengan pangan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, karenanya Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang disesuaikan dengan keadaan yang layak sampai anak dewasa dan mandiri;
15. Bahwa sehubungan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat / didaftarkan tentang perceraian ini dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk itu yang bertempat di Pengadilan Negeri Medan dan selanjutnya mengabulkan Gugatan Penggugat dalam hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GPIB Immanuel Medan Jalan Pangeran Diponegoro 25-27 Medan pada hari Jum'at tanggal 1 April 2011 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 1 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 433/U/MDN/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni : anak, laki-laki, lahir tanggal 11 September 2011, secara hukum berada di dalam pengasuhan Penggugat sampai dengan dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas untuk masa yang akan datang kepada Penggugat minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya yang disesuaikan dengan keadaan yang layak terhitung sejak putusan perkara ini sampai anak dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang berwenang untuk itu mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan untuk dicatat / didaftarkan tentang perceraian ini dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsensi sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI :

Kompetensi Relatif ( Pasal 118 ayat 1 HIR/142 ayat 1 Rbg):

Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena Tergugat berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung.

- Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah alamat dan seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung, dan bukan ke Pengadilan Negeri Medan, karena Tergugat sejak bulan Agustus 2016 dan hingga sampai sekarang telah berada dan berdomisili di Jalan Kecamatan Bojongloa Kidul Bandung Kota Jawa Barat yang massuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung;
- Bahwa, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan dan bukan ke Pengadilan Negeri Bandung maka dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena menyangkut wilayah hukum domisili terakhir dari Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat 1 HIR/142 ayat 1 Rbg yang dikenal dengan azas “ *Actor sequator forum rei*” gugatan harus diajukan ke tempat domisili atau tempat tinggal terakhir Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan azas “ *Actor sequator forum rei*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR/142 ayat 1 Rbg) maka dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovenkaljk verklaard);

## B. DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa, apa yang diajukan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
- Bahwa, Penggugat menolak seluruh gugatan Penggugat karena gugatan tersebut terlampaui dipaksakan dan mengada-ada;
- Bahwa, tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan yang benar adalah setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sementara di rumah orangtua Penggugat di Komplek Polri Jalan Nuri No. 15 Tanjung Selamat selama 2 (dua) bulan dan kemudian mengontrak rumah di di Komplek Perumahan Waikiki Jalan Flamboyan Raya selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa, tidak benar keluarga Penggugat dan Tergugat cekcok karena pertengkaran sebagaimana dalilnya dan menurut Tergugat tetap aman-aman saja hingga kelahiran anak pertama yang bernama NADEAK 11 September 2011 dan bahkan sejak Tergugat bekerja di Jakarta - Cibubur mulai tahun 2012, Penggugat pun selaku isteri tetap berada mendampingi Tergugat di Jakarta ;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sewaktu hamil, hal ini adalah alasan yang mengada ada dan tidak masuk akal dan yang benar adalah Tergugat selalu memperhatikan Penggugat dan memberikan kasih sayang penuh kepada Penggugat selaku isteri dan memenuhi kebutuhannya sehari hari sekalipun pekerjaan Tergugat ketika itu goyah dan mengalami gonjangan pada tahun 2014-2015 namun Tergugat selalu mencari biaya tambahan dari luar untuk menutupi biaya nafkah dengan mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh Penggugat dengan memberikan asupan gizi yang seimbang kepada Penggugat seperti mengkonsumsi daging, telur, sayuran, buah dan minum susu karena pada saat itu Tergugat sedang riangnya menanti momongan dambaan hati kelahiran anak pertama, sehingga dengan demikian tidak benar Tergugat hanya memberikan makan ikan lele setiap hari;
- Bahwa, tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan dimana keluarga Tergugat tidak pernah memberikan support atau dukungan kepada Penggugat hal ini adalah suatu dalil yang dikarang karang dan yang benar adalah pada masa kehamilan dan juga pada masa Penggugat pernah mengalami keguguran di Jakarta pihak keluarga Tergugat yang selalu datang dari Tangerang Banten untuk memberikan dukungan moral agar Penggugat selalu optimis dan semangat bahkan juga melibatkan pihak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja dari Persekutuan sehingga dengan demikian tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa keluarga Tergugat tidak memberikan support atau dukungan;

- Bahwa, Penggugat meninggalkan Tergugat sejak 4 Juni 2015 dan kembali ke rumah orangtuanya di Medan tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan kabar kepada Tergugat pada hal ketika itu Tergugat sudah merasakan tanda tanda penyakit yang menyerang tubuhnya namun walaupun dalam kondisi demikian Tergugat selalu berusaha untuk menghubungi bahkan mendatangi namun selalu dilarang oleh Penggugat ;
- Bahwa, perlu disampaikan perubahan sikap dan perilaku dari Penggugat kepada Tergugat terlihat ketika Tergugat sedang mengalami penyakit dan hasil dari diagnosa dokter yang menyatakan bahwa Tergugat mengalami penyakit pembekuan persendian bahu atau dalam istilah medis disebut juga **“frozen soulder”** yang dampaknya dimana sebagian fungsi tubuh Tergugat lambat digerakkan, dan saat ini sedang masih dalam tahap perawatan untuk pemulihan seperti diterangkan dari hasil diagnosa penyakit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Subroto Jakarta Pusat tanggal 13 September 2016;
- Bahwa, hingga saat ini Tergugat masih mencintai dan mendambakan Penggugat hal ini dapat dibuktikan bahwa setiap bulan Tergugat selalu mengirim uang untuk membiayai biaya nafkah anak dan nafkah Tergugat sebesar Rp 1,5 juta bahkan sampai Rp 2 juta setiap bulannya sekalipun Tergugat masih sakit sebagai tanda kasih dan tanggung jawab ayah kepada anak dan isteri;
- Bahwa, bukti keseriusan dari Tergugat dapat terlihat dimana keluarga Tergugat telah 2 (dua) kali mendatangi Penggugat maupun keluarganya dengan harapan agar bisa diajak rujuk kembali;

### C. DALAM REKONVENSI :

- Bahwa, Tergugat dk/Penggugat dr menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dk/Tergugat dr;
- Bahwa, hingga saat ini Tergugat dk/Penggugat dr masih mendambakan agar Penggugat dk/Tergugat dr bisa rujuk kembali tanpa melihat latar belakang penyakit yang dialami oleh Tergugat dk/Penggugat dr yang hingga saat ini sedang dalam perobatan untuk pemulihan;
- Bahwa, selain itu sesuai dengan agama dan keyakinan Penggugat dk/Tergugat dr dan Tergugat dk/Penggugat dr secara iman Kristen bahwa ajaran Kristen tidak mengenal perceraian sesuai dengan janji pernikahan di Gereja sebagaimana tertulis dalam Kitab Injil Matius 19 ayat 6 berbunyi **“ Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia”** ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila Pengadilan memutuskan Perceraian mohon kehadiran Majelis Hakim agar hak asuh anak yang bernama **NADEAK** jatuh kepada Penggugat dr/Tergugat dr selaku Ayahnya karena patut dikhawatirkan Tergugat dr/Penggugat dk (Cristine Beatrix Samu Samu) akan menikah kelak mengingat usianya masih muda sehingga anak akan menjadi kurang terurus maka dengan ini Tergugat dk/Penggugat dr mohon kehadiran Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan rekonvensi ini dengan memutuskan dalam amar putusan menyatakan bahwa **hak asuh terhadap anak yang bernama NADEAK yang lahir pada tanggal 11 September 2011 jatuh kepada Tergugat dk/Penggugat dr selaku Ayahnya dengan alasan bahwa anak tersebut adalah dalam garis keturunan Tergugat dk/Penggugat dr yang bermarga Nadeak (suku Batak Tapanuli) secara patrilineal.** dan akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain dari kami dan hak asuh jatuh kepada Penggugat dk/Tergugat dr selaku ibunya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan agar **Penggugat dk/Tergugat dr tidak bisa menghalang halangi dan memberikan kebebasan seluas luasnya kepada Tergugat dk/Penggugat dr selaku ayahnya untuk mengunjungi anak atau membezuk anak tersebut sewaktu waktu ;**
- Bahwa, mengingat karena kondisi fisik Tergugat dk/Penggugat dr masih kurang sehat dan dalam perawatan Rumah Sakit hingga saat ini maka sesuai kemampuan Tergugat dk/Penggugat dr akan memberikan nafkah Rp. 1,5 juta/bulan kepada Penggugat dk/Tergugat dr untuk merawat dan mengasuh anak yang bernama ARCHANGELX tersebut;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas selanjutnya Tergugat dk/Penggugat dr mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan:

## A. DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet OVENKALIJ Verklard) NO;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

## B. DALAM REKONVENSI :

1. Menerima Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/Tergugat dk;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa hak asuh anak yang bernama NADEAK yang lahir 11 September 2011 dibawah Pengasuhan Tergugat dk/Penggugat dr selaku Ayahnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan berpendapat lain dan hak asuh jatuh kepada Penggugat dk/Tergugat dr:

1. Memberikan hak kebebasan seluas luasnya tanpa dibatasi oleh waktu kepada Tergugat dk/Penggugat dr selaku ayahnya untuk mengunjungi anak yang bernama NADEAK yang lahir pada tanggal 11 September 2011;
2. Memberikan nafkah sebesar Rp 1,5 juta/bulan kepada Penggugat dk/Tergugat dr untuk mengurus dan mendidik anak yang bernama NADEAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 28 September 2017 dijatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.761.000,- (tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 125/2017, tanggal 11 Oktober 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 28 September 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal 6 Nopember 2017 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, tanggal 14 Nopember 2017, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan Risalah Memori Bandingnya, dan risalah Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding sangat keberatan dan tidak sependapat dengan keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN-MDN tertanggal 28 September 2017, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, dan menurut Pembanding putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bahkan terkesan memihak sebagaimana alasan-alasan dibawah ini sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan putusan sebagaimana diatas dengan pertimbangan menyebutkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang Pembanding ajukan dinilai tidak dapat mendukung kebenaran dalil-dalil Pembanding bahkan dapat dinyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *Testimonium de audetu* dan dinilai tidak memenuhi syarat meteril saksi oleh karena itu patut untuk tidak diterima, kemudian menyebutkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding dipandang mendukung bantahan Terbanding yang tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pembanding walaupun dari keterangan saksi tersebut menyatakan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, bahkan saksi-saksi tersebut mengetahui kalau antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (Pembanding) terhadap Tergugat (Terbanding) tidak didukung dengan saksi-saksi yang kuat dan meyakinkan oleh karena itu harus ditolak, padahal keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding ataupun saksi yang dihadirkan oleh Terbanding telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan mengetahui antara Pembanding dan Terbanding sebagai pasangan suami istri telah terjadai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini, bahkan saksi-saksi tersebut sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru menafsirkan keterangan saksi-saksi Pembanding bersifat *Testimonium de audetu* dikarenakan saksi-saksi tidak melihat langsung pertengkaran dan dinilai tidak memenuhi syarat meteril saksi, memang para saksi tidak melihat adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding tetapi para saksi melihat langsung kondisi rumah tangga Pembanding

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding yang tidak harmonis sejak tahun 2013, dimana pada saat itu kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis dimana selalu dilalui dengan perselisihan dan pertengkaran sehingga terhitung sejak akhir tahun 2016 antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah ranjang bahkan komunikasi antara Pemanding dan Terbanding sudah sangat jarang terjadi walaupun masih tinggal bersama (hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Pemanding dan Terbanding), hal itu sudah menunjukkan antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran, karena pertengkaran bukan hanya menunjukkan antara satu dengan lain saling beradu suara dan fisik, keadaan yang diam-diaman, keadaan yang tidak saling berkomunikasi, keadaan yang pisah ranjang, dan keadaan yang tidak mau pulang kerumah kediaman bersama itu menunjukkan bukti nyata antara Pemanding dan Terbanding telah bertengkar, telah berselisih dan tidak harmonis ;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menilai keterangan para saksi bersifat *Testimonium de audetu* hanya melihat dari sebahagian keterangan saksi, tidak secara menyeluruh dimana para saksi baik itu yang diajukan oleh Pemanding maupun Terbanding telah melihat secara langsung kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak harmonis dan bahkan melihat telah pisah ranjang sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini, sehingga sudah menunjukkan adanya pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding, hal ini sama seperti **Yurisprudensi MARI Nomor : 1354 K/Pdt/2000, Tanggal Putusan 8 September 2003 dengan kaidah hukum : “suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 Tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”**, maka jelas penilaian judex factie yang menyebutkan keterangan saksi Pemanding dan saksi Terbanding adalah *Testimonium de audetu* dan dinilai tidak memenuhi syarat meteril saksi adalah keliru besar, karenanya pertimbangan tersebut sepatutnya ditolak dan pembuktian yang Pemanding ajukan adalah formal yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan sangat mendukung gugatan cerai Pemanding, disamping itu sejak tahun 2015 Terbanding mengalami sakit dan sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami kepada istri sehingga dapat disimpulkan pertengkaran suami isteri bukan hanya terlihat dari adanya keributan adu suara dan fisik, lain dari itu sikap antara satu dengan lainnya yang saling menyusahkan juga merupakan bentuk pertengkaran, maka jelas sikap Terbanding yang mengacuhkan hak-hak biologis

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan tidak dapat melayani Pembanding sebagai istri sudah cukup nyata Terbanding telah membuat kesusahan dan penderitaan batin bagi Pembanding, bahkan dasar perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak patut untuk diteruskan karena hal itu akan menimbulkan mudhorat yang sangat besar dan bahkan berakibat fatal bagi keduanya, maka sebenarnya unsur pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dalam rumah tangga telah terpenuhi;

- Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mempergunakan pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang tidak terpenuhi dalam perkara ini, dimana terhadap Pertimbangan hukum demikian tentu sangat keliru dilihat dari fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dimana sudah cukup lama Pembanding bersabar menajalani hidup rumah tangga yang tidak normal, yaitu atas sikap dari Terbanding yang sering lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang tidak peduli dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga bahkan sering bersikap tidak menghormati dan tidak menghargai Pembanding selaku istri, hal itu sudah sangat menunjukkan keadaan rumah tangga yang sudah sangat sekarat, maka jelas Pembanding bukan mencari-cari alasan dan bukan pula tidak mempunyai bukti terhadap hal tersebut, justru sikap dan perilaku Terbanding yang demikian telah sangat menyusahkan Pembanding dan telah membuat batin Pembanding tersiksa bahkan karena sikap Terbanding tersebut membuat Pembanding jatuh sakit akibat perasaan yang terpendam, maka jelas pertimbangan hukum dengan menggunakan dalil yang demikian sangat tidak tepat dan harus ditolak;

- Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti berdasarkan keterangan para saksi Pembanding yang menyebutkan telah menasehati dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tetap tidak berhasil, begitu juga saksi yang diajukan oleh Terbanding sendiri juga tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding, keadaan tersebut telah **memenuhi unsur dan sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku**,

dimana telah dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyelamatan rumah tangga Pembanding dan Terbanding namun tidak berhasil, artinya memang adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang tidak dapat didamaikan lagi, adanya perselisihan, adanya perbedaan dan adanya ketidakpatuhan dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding yang tentu telah melanggar ketentuan Agama, sehingga mau tidak mau keduanya harus diputus perceraian, kalau dibiarkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan yang buruk seperti itu akan menimbulkan dosa yang cukup besar bagi keduanya, berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan jika juru damai telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghilangkan pertengkaran pasutri, dan jika lebih condong kepada mereka berdua, meskipun tanpa ridho suami istri tersebut, maka juru damai berhak memutuskan hubungan suami istri, dengan demikian dapat dipastikan upaya yang sudah cukup maksimal dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga Pembanding dan Terbanding dan upaya perdamaian di pengadilan Negeri Medan yang tidak berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding sudah sangat membuktikan perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraianlah jalan yang terbaik bagi Pembanding dan Terbanding;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memberikan keputusan yang sangat memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan aspek-aspek moral, psikologis dan dosa, dimana sejak tahun 2013 Pembanding telah cukup sabar menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak sehat dengan Terbanding bahkan akhirnya antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah ranjang sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini sehingga atas hal tersebut kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak normal, namun dibalik kesabaran Pembanding tersebut ada dosa yang harus Pembanding dan Terbanding tanggung, yaitu karena sudah tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban baik itu terhadap diri Pembanding ataupun terhadap diri Terbanding, maka dengan keadaan yang demikian Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Negeri Medan untuk memeriksa ulang berkas perkara ini dengan mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Pembanding;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, cukup jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyimpulkan Gugatan Cerai Penggugat (Pembanding) tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan menyakinkan sehingga harus ditolak, adalah pertimbangan yang sangat keliru dan sangat dipaksakan, dengan mengenyampingkan fakta-fakta yuridis, dimana alat-alat bukti Pembanding yang sebenarnya sangat cukup dan memenuhi syarat, bukan hanya sekedar mendengar cerita lebih dari itu saksi-saksi sudah melihat langsung dan bahkan terlibat dalam upaya perdamaian, apalagi saksi yang diajukan Terbanding sendiri juga sudah mengakui ketidakharmonisan rumah tangga Pembanding dan Terbanding, dan fakta empiris tidak bisa dipungkiri juga antara Pembanding dan Terbanding telah lama pisah ranjang sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang, menunjukkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah pecah, dan nyata-nyata tidak dapat dipersatukan lagi, walaupun dipaksakan dengan keadaan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seburuk itu akan membahayakan Pembanding dan Terbanding dan memperbanyak dosa bagi keduanya ;

- Bahwa akhirnya Pembanding sangat berharap kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan, kiranya dapat mempertimbangkan beban mental, psikologis dan biologis yang Pembanding hadapi tidak lagi berkepanjangan, apalagi Pembanding dan Terbanding sudah nyata-nyata cukup lama berpisah ranjang sejak akhir tahun 2016 hingga saat ini, membuat Pembanding dan Terbanding terus menerus menanggung dosa, dan sangat dikhawatirkan menimbulkan dosa yang jauh lebih besar lagi, karena itu mohon yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan untuk menerima Permohonan Banding ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut serta mengabulkan Gugatan Cerai Pembanding;
- Bahwa selanjutnya melalui Memori Banding ini Pembanding tetap meminta agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan tetap mempertimbangkan dan mengabulkan tentang gugatan Pembanding yang berkaitan tentang Hak Asuh anak Pembanding dan Terbanding bernama NADEAK, laki-laki, lahir tanggal 11 September 2011 diberikan kepada Pembanding, yang faktanya terhadap anak tersebut sampai dengan saat ini berada di bawah pengasuhan Pembanding, serta tetap meminta agar Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah untuk seorang anak tersebut diatas kepada Pembanding untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, dimana terhadap nafkah anak tersebut adalah wajar karena telah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang layak untuk saat ini, dan terhadap nafkah anak yang dimintakan oleh Pembanding ini adalah nafkah yang diberikan oleh Terbanding pada setiap bulannya sampai dengan saat ini, yang hal ini juga telah di akui oleh Terbanding dan tertuang dalam jawaban Terbanding tertanggal 13 Juli 2017 pada halaman 3 (tiga) dalam pokok perkara, berdasarkan hal-hal tersebut Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Medan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN-MDN tertanggal 28 September 2017 tentang hak asuh anak serta nafkah anak Pembanding dan Terbanding yang menolak gugatan Penggugat mengenai hal tersebut dengan mengabulkan gugatan Pembanding tentang hak asuh anak serta nafkah anak Pembanding dan Terbanding;

### DALAM REKONPENSI

- Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan mengabulkan Gugatan cerai dan hak asuh anak serta nafkah anak yang diajukan oleh Pembanding, maka terhadap tuntutan rekonpensi yang diajukan oleh Terbanding mengenai hak pengasuhan anak mohon untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan karena pada kenyataannya anak Pembanding dan Terbanding tersebut saat ini masih

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa sehingga secara psikologis anak tersebut sangat dekat dengan ibunya, disamping itu saat ini anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pembanding dimana selama di dalam pengasuhan Pembanding anak tersebut dalam keadaan sehat serta tentram dibawah pengawasan dan kasih sayang Pembanding selaku ibu kandung dari anak tersebut, selanjutnya faktanya saat ini Pembanding dalam keadaan sakit yang hal ini juga secara jelas telah tertuang dalam jawaban Terbanding tetanggal 13 Juli 2017 dimana dengan keadaan yang demikian Terbanding tidak dapat mengasuh anak dengan sebagaimana mestinya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan agar terhadap anak Pembanding dan Terbanding bernama NADEAK, laki-laki, lahir tanggal 11 September 2011 tersebut tetap diasuh oleh Pembanding sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Pembanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Negeri Medan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 132/Pdt.G/2017/PN-MDN tanggal 28 September 2017, dengan mengadili sendiri yang amarnya :
  - Dalam Konpensasi
    - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    - Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GPIB Immanuel Medan Jalan Pangeran Diponegoro 25-27 Medan pada hari Jum'at tanggal 1 April 2011 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 1 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 433/U/MDN/201 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
    - Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni : NADEAK, laki-laki, lahir tanggal 11 September 2011, secara hukum berada di dalam pengasuhan Penggugat sampai dengan dewasa dan mandiri;
    - Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas untuk masa yang akan datang kepada Penggugat minimal sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan perkara ini sampai anak dewasa dan mandiri;
  - Dalam Rekonvensi
    - Menolak gugatan rekonvensi Tergugat dk / Penggugat dr / Terbanding untuk seluruhnya;
  - Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan Risalah Kontra Memori Banding pada tanggal 29 Nopember 2017 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 29 Nopember 2017, dan selanjutnya Risalah Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 28 Desember 2017;

Menimbang, bahwa risalah kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah membantah alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut yang pada pokoknya/lengkapannya sebagai berikut :

1. Bahwa, pertimbangan hukum Putusan Yudex Factie Pengadilan Negeri Medan No. 132/Pdt.G/2017/PN-Mdn tertanggal 28 September 2017 adalah telah tepat dan benar karena telah mencerminkan rasa keadilan;
1. Bahwa, setelah membaca, memperhatikan dan mencermati terhadap seluruh alasan Memori Banding yang diuraikan oleh Pembanding HANYALAH BERSIFAT PENGULANGAN SAJA karena seluruh pembuktian pokok perkaranya telah dipertimbangkan seluruhnya pada Yudex Factie Pengadilan tingkat pertama;
2. Bahwa, Yudex Factie tingkat pertama /Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar mempertimbangkan seluruh pembuktian surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding maupun Penggugat/Pembanding sehingga dengan demikian alasan Pembanding yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bersifat" terstimonium de auditu" haruslah ditolak;
3. Bahwa, saksi Drs.Sianturi dan br.Manalu yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding adalah saksi fakta yang mengetahui jelas masalah kehidupan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding karena kedua saksi ini adalah Wali dari Nadeak (Tergugat/Terbanding) saat menikah dan juga sampai saat ini dimana keterangan kedua saksi ini menyatakan bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak ada permasalahan dan jika adapun masalah adalah masalah biasa yang lumrah dialami setiap orang yang telah berumah tangga dan ternyata terbukti bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah atas inisiatif dari pihak ketiga yakni Orangtua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding karena Tergugat/Terbanding mengalami suatu penyakit pembengkakan pada persendian (bukti T-1) ;

4. Bahwa, selain itu juga segala sesuatu yang timbul dalam hubungan kekeluargaan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selalu berdiskusi dengan kedua saksi tersebut salah satu alasan Pembanding yang menyatakan keterangan saksi "Testimonium de Auditu" haruslah ditolak;
5. Bahwa, selama ini Tergugat/Terbanding walaupun menderita suatu penyakit pembengkakan persendian namun selalu rajin mengirimkan biaya belanja untuk Penggugat/Pembanding dan juga biaya anak yang masih dibawah umur Nadeak antara Rp. 1500.000 s/d Rp.2.000.000.- sehingga dari fakta tersebut antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak ada masalah;
6. Bahwa, jika dihubungkan dengan keterangan saksi (Ibu kandung Penggugat/Pembanding) bahwa penyebab gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah masalah komunikasi (Hand Phone) dimana Penggugat/Pembanding ketika dihubungi oleh Tergugat/Terbanding hand phone nya lama lama baru diangkat dan jika tidak diangkat Tergugat/Pembanding marah marah;
7. Bahwa, jika dianalisa dari keterangan saksi tersebut maka dapat diartikan bahwa alasan marah marah bukanlah salah satu alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f ) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 dan hal ini adalah lumrah dan umum yang dihadapi setiap yang berumah tangga ;
8. Bahwa, adalah tidak pantas jika Tergugat/Terbanding selalu dibebani untuk memberikan biaya nafkah terhadap Penggugat/Pembanding dan anaknya NADEAK sebesar Rp. 2.000.000, mengingat hingga sampai saat ini Tergugat/Terbanding masih dalam pengobatan yang sudah barang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit dan selain itu juga bahwa anak semata wayang Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diasuh oleh Tergugat/Terbanding hingga saat ini di Kota Bandung setelah adanya putusan Pengadilan Yudex Factie yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, menurut Terbandoing sampai saat ini masih ada komunikasi dengan Penggugat sekalipun tidak seberapa sering menunggu adanya "cooling down" sampai reda, dan Tergugat/Terbandoing tetap berharap bahwa suatu saat antara Penggugat/Pembandoing pasti bersatu kembali sebagaimana biasanya menunggu pemulihan penyakit yang dialami Tergugat/Terbandoing;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

## MENGADILI :

- Menerima Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN-Medan tanggal 28 September 2017;
- Menghukum Pengugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan secara patut dan sah Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 28 September 2017 (inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 28 Desember 2017 dan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Medan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN. Mdn., tanggal 28 September 2017 dan risalah memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal 6 Nopemeber 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Nopember 2017 serta risalah kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggal 29 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Nopember 2017, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak tepat dan keliru, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa fakta hukumnya tentang pertengkarannya yang menerus yang tidak mungkin lagi dapat diperbaiki antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menjadi alasan mendasar dalam gugatan perceraian ini sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak terbukti, sehingga gugatan perceraian dalam perkara ini ditolak. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana pertimbangan hukum tersebut dibawah ini;

### I. DALAM KONVENSI;

#### 1. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya mengajukan eksepsi, sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang Kompetensi Relatif (pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) Rbg), yaitu Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara perceraian ini dengan alasan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak lagi bertempat tinggal di Kota Medan akan tetapi sejak tahun 2016 sudah pindah dan bertempat tinggal di Kota Bandung dan karenanya Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 (Kartu Tanda Penduduk) an. Nadeak (Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) terbukti sampai dengan saat ini masih bertempat tinggal di Kota Medan. Menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, apabila benar Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pindah ke Kota Bandung, maka Kartu Tanda Penduduk an. Nadeak (Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tersebut akan dimusnahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan selanjutnya akan diterbitkan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Nadeak (Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) yang baru sebagai pengganti oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung sesuai dengan alamat tempat tinggal Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, akan tetapi faktanya tidak demikian, sehingga eksepsi yang mendalilkan hal tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

### 2. Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan perceraian ini adalah Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menggugat perceraian terhadap suaminya yaitu Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa dalam perkawinannya telah terjadi percekcoan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat diperbaiki dan oleh karena itu mohon agar perkawinan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian serta hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan tersebut diberikan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan alasan karena anak tersebut masih kecil yang sangat memerlukan pengasuhan dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya demi kepentingan tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perceraian dalam suatu perkawinan haruslah dengan alasan-alasan yang kuat sebagaimana telah ditentukan secara limitative oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jonto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (istri) dalam mengajukan gugatan perceraian terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (suami) dalam perkawinan tersebut adalah dengan mendalilkan telah terjadi pertengkaran antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (istri) dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (suami) yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata pasal 1865 KUH Perdata atau Pasal 283 RBg., yang pada pokoknya merumuskan bahwa siapa menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan haknya atau membuktikan alasan itu benar ada padanya. Dalam hal ini masing-masing pihak wajib membuktikan akan adanya hak masing-masing untuk menuntut perceraian atau mempertahankan perkawinan tersebut dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil tanggal 1 April 2011 (P-1);
2. Fotocopy Akta Kelahiran anak kesatu an. Keev Michael Archangelx Nadeak tanggal 29 September 2011 (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271210304130010 (P-3);
4. Fotocopy Kartu Tanda penduduk an. Nadeak (P-4);
5. Dan saksi-saksi yaitu : Agustin, Marie;

Sedangkan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Hasil laboratorium Rumah Sakit Keperesidenan RSPAD Gatot Sobroto an. Nadaek (Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tanggal 13 September 2016 (T-1);
2. Fotocopy Surat Pengantar/Keterangan Ketua RT 01 RW 04 Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung tanggal 6 Agustus 2017 (T-3);
3. Dan saksi-saksi yaitu : Drs. Sianturi, Manalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu Agustin, Antoinette dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berkesimpulan bahwa antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diperoleh fakta hukum bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan pemeriksaan perkara ini (selama 2 tahun)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah yaitu Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal dengan orang tuanya di Kota Medan sedangkan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tinggal di Kota Bandung serta fakta hukum tersebut dikuatkan pula oleh bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (T-2) yang pada pokoknya menerangkan sejak tahun 2016 sampai dengan saat Surat Keterangan tersebut dikeluarkan tanggal 6 Agustus 2017 (selama 2 tahun) Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berdomisili di Komplek Kota Bandung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan para saksi-saksi baik para saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bukti surat T-2 yang telah membuktikan bahwa antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah selama 2 (dua) tahun lebih pisah rumah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat yang didasari keyakinan yang penuh bahwa terjadinya pisah rumah antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih dari 2 (dua) tahun tersebut disebabkan telah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak yang terus menerus selama 2 (dua) tahun lebih tersebut dan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Fakta hukum ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkannya tuntutan perceraian sebagaimana dalam ketentuan hukum pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jonto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 6 (enam) tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan pokoknya pada petitum gugatan angka 1 yaitu berupa permohonan perceraian dalam perkara ini beraskan hukum untuk dikabulkan, sebaliknya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang mendalilkan bahwa tidak ada perselisihan yang berarti antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kehidupan rumah tangga kedua belah pihak,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan bukti surat T-2 telah menguatkan dalil gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan tambahannya berupa permohonan hak asuh terhadap anak dari hasil perkawinan tersebut yaitu nama Nadeak, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 11 September 2011, umur 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan anak (Nadeak) harus diutamakan sebagaimana diamanatkan didalam berbagai peraturan perundangan tentang anak dan dengan dasar itu, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak (Nadeak) adalah yang paling baik dan pantas untuk diberikan hak untuk megasuh dan mendidik anak (Nadeak) sampai dewasa sebagaimana yang dimohonkan oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dalam perkara ini dikabulkan, berdasarkan pasal 41 ayat ( c ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka demi kepentingan tumbuh kembang dan pendidikan anak Majelis Hakim menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai bapak kandung anak (Nadeak) untuk memberikan biaya nafkah dan biaya pendidikan anak (Keev Michael Archangelx Nadeak) sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tentang permohonan dalam petitum gugatan angka 5 agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan harus ditolak, karena berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tempat domisili yang bersangkutan;

## II. DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini maksud dan tujuan gugatannya adalah sebagaimana dalam uraian gugatan rekonvensi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi pokok masalahnya melekat pada materi gugatan konvensi dan oleh karena itu, karena materi gugatan dalam konvensi telah dikabulkan, maka otomatis gugatan rekonvensi harus ditolak;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat dk/Terbanding semula Penggugat dr berada dipihak yang kalah dalam perkara perceraian ini, maka berdasarkan pasal 194 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN Mdn., tanggal 28 September 2017 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pengugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 132/Pdt.G/2017/PN.Mdn., tanggal 28 September 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

## I. DALAM KONVENSI

### A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang dilangsungkan di Gereja GPIB Immanuel Medan Jalan Pangeran Diponegoro 25-27 Medan pada hari Jum'at tanggal 1 April 2011 dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada Tanggal 1 April 2011 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 433/U/MDN/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi NADEAK, laki-laki, lahir tanggal 11 September 2011, secara hukum berada di dalam pengasuhan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampai dengan dewasa;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah lahir dan biaya pendidikan terhadap anak an. NADEAK tersebut sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sampai dengan anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan selebihnya;

## II. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

## III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, Daliun Sailan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Ibnu Asmara dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H, masing sebagai Hakim Anggota, untuk mengadili perkara perdata ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN., tanggal 12 Pebruari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Herman Sebayang, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

1. Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Daliun Sailan, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 64/Pdt/2018/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

2. Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Herman Sebayang, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.</u>	<u>136.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)